

## **AKIBAT HUKUM TERHADAP BARANG BUKTI YANG HILANG SEBELUM DIAJUKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA DIPERSIDANGAN**

**Afi Ikhsan Maulana<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [afiikhsanmaulana@gmail.com](mailto:afiikhsanmaulana@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Proof is important matter in judicial process. Responsibility for proof goods to public prosecutor is unknown, as for authority they have, public prosecutor possible diversion, like replacing lost proof goods. The problem formulation in this research is how legal consequences of proof goods that lost before submitted as evidence tools in criminal proceedings trial and what about sanctions for public prosecutors who lose proof goods. This empirical juridical research, shows that result: (1) The legal consequences if proof goods is lost before submitted as evidence tools in court is court will be hampered, about this case a legal vacuum occurs because there are no specific rules governing proof goods that is lost before being submitted as evidence tools in court; and (2) Sanctions for public prosecutors who lose proof goods before submitted as evidence tools are disciplinary sanctions in accordance with Government Regulation Republic Indonesia number 53/2010.*

**Keywords:** *Proof Goods, Evidence Tools, Court, Public Prosecutor*

### **ABSTRAK**

Pembuktian adalah hal penting dari proses peradilan. Tanggung jawab akan barang bukti kepada jaksa penuntut umum belum banyak diketahui, adapun dengan kewenangan yang dimilikinya, jaksa penuntut umum kemungkinan dapat melakukan penyelewengan, seperti mengganti barang bukti yang hilang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana dipersidangan dan bagaimana sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti. Penelitian yuridis empiris ini, menunjukkan hasil bahwa: (1) Akibat hukum jika barang bukti hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah persidangan akan terhambat, mengenai ini terjadi suatu kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik tentang barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dipersidangan; dan (2) Sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti adalah sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2010.

**Kata Kunci :** Barang Bukti, Alat Bukti, Persidangan, Jaksa Penuntut Umum

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui berbagai tindak kejahatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam suatu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

sistem peradilan di Indonesia sering kita dengar kata-kata “pembuktian” yang dimana pembuktian ini adalah suatu hal penting dari proses peradilan tersebut untuk dapat menentukan atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana serta kedudukan posisi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan selalu berpegang kepada hasil dari pembuktian.<sup>2</sup> Didalam dinamika global yang kini terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional sama-sama telah mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, yang diawali dengan masalah-masalah dasar pengaruh terhadap perumusan tindak pidana, konsep melawan hukum dan yang sangat menonjol yaitu menyangkut masalah sanksi dan proses pembuktian.<sup>3</sup>

Dengan adanya kekuatan dalam hal melakukan suatu tindakan-tindakan dengan kewenangannya sering banyak kita jumpai para penyandang jabatan untuk melakukan segala upaya-upaya kejahatan, karena adanya suatu kesempatan yang mendukung serta adanya ketamakan dan keserakahan atas apa yang ia miliki selalu merasa kurang dan kurang sehingga timbul niat untuk melakukan suatu tindakan yang menyeleweng dari aturan yang ada. Esensi dari suatu supermasi hukum adalah suatu prinsip dari penegakan hukum dalam semua segi secara tegak serta proposional. Penegakan hukum yang mengandung suatu prinsip proposional adalah tentang suatu penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga yang dapat ditegakan tidak saja aturan normatifnya saja akan tetapi juga dari segi aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya).<sup>4</sup>

Di Indonesia penanganan perkara pidana mempunyai tahapan-tahapan sesuai dengan KUHAP yaitu: Tahap pertama penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Tahap kedua penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Tahap ketiga penuntutan yaitu tindakan penuntut

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, (1992), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, H. 1

<sup>3</sup> Muladi, (2003), *Pengkajian Hukumi Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini Dan Mendatang*, Jakarta, H.1

<sup>4</sup> Sidik Sunaryo, (2004), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, H. 217

umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dan pada tahap ini ranah kewenangan pun beralih, dari institusi Kepolisian ke institusi Kejaksaan. Tahap keempat pemeriksaan di pengadilan atau mengadili yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana.<sup>5</sup> Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik hanya dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, walaupun sangat dibutuhkan dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan kemudian wajib melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas pokok atau dapat juga disebut tugas utama adalah penuntutan, untuk menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembalian profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi dengan memberikan pelayanan yang baik dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam proses pengadilan di Indonesia, perkara pidana mempunyai suatu proses/prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta mempunyai fungsi yang berdiri sendiri mengenai prosedur pidana yang sangat penting diwaktu mengadili pelaku tindak pidana. Hal yang terpenting tersebut terletak pada tata cara menghasilkan informasi, namun dalam suatu persidangan perkara, perhatian terlampau eksklusif diarahkan pada siterdakwa dan terlampau banyak dialihkan dari suatu keadaan dalam sistem yang memungkinkan timbulnya suatu kejahatan.<sup>7</sup>

Dalam proses penanganan perkara pidana diawali dengan pemeriksaan pendahuluan dimana tahap ini cukup menentukan dalam suatu proses, karena tahap inilah dikumpulkan bukti-bukti. Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Tahapan Penanganan Perkara Pidana, <https://Manplawyers.Co/2017/05/31/Yuk-Pahami-Tahapan-Penanganan-Perkara-Pidana/>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020, Pukul. 22.30 WIB

<sup>6</sup> Anang Sulistyono, Abdul Wahid, (2001), *Etika Profesi Hukum*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Hal.27

<sup>7</sup> Soejono, (1981), *Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, H. 68

persidangan setidaknya dalam hal barang bukti mempunyai dua alat bukti yang sah menurut undang-undang agar meyakinkan bahwa terdakwa tersebut benar melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila bukti-bukti telah lengkap untuk bahan penuntutan, maka pemeriksaan yang dilakukan dimuka sidang pengadilan menjadi lancar serta tanpa adanya suatu hambatan.

Penyidik dalam hal ini adalah kewenangan institusi Kepolisian, kecuali untuk beberapa jenis tindak pidana khusus seperti korupsi yang merupakan ranah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik wajib bertanggung jawab terhadap barang sitaan yang telah diduganya digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, disimpan serta dijaga dengan baik karena barang tersebut yang digunakan sebagai bukti dalam menunjukkan pelaku tindak kejahatan sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan. Ada banyak kemungkinan barang bukti tersebut hilang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

- a. Disebabkan oleh bencana alam yang terjadi
- b. Dihilangkan dengan sengaja
- c. Dibuat cacat hukum
- d. Terbakar
- e. Penyimpanan yang salah

Dengan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dan yang nantinya akan menghambat suatu sitem peradilan.

Dengan adanya suatu barang bukti yang sudah ditemukan dan sudah dilakukannya penyerahan dari penyidik kepada kejaksaan dengan data yang sesuai dengan tersangka dan barang bukti yang berkaitan kemudian tanggung jawab tersebut sudah menjadi kewenangan dari pihak kejaksaan. Apabila terjadi suatu kehilangan terhadap barang bukti tersebut maka, bukan lagi kewenangan atau tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti. Dengan berbagai kemungkinan yang ada dan belum diaturnya secara rinci atau tersendiri mengenai barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dipersidangan dalam perkara pidana, begitu pula tentang sanksi bagi jaksa secara tersendiri dengan penjelasan yang jelas berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut dengan ketentuan dalam Undang-undang bahwasannya penyidik bertanggung jawab atas barang bukti yang disita dan disimpannya, yang kemudian

menjadi tanggung jawab kejaksaan setelah diserahkan kepadanya bersamaan dengan tersangka, maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan terkait : Bagaimana akibat hukum terhadap barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana dipersidangan? Bagaimana sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari hilangnya barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam hal proses perkara pidana dipersidangan guna menegakkan keadilan serta menghindari dari salah satu pihak yang dirugikan dan untuk mengetahui sanksi bagi jaksa penuntut umum yang menghilangkan barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti dipersidangan. Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat dengan jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>8</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dikarenakan menilai dari kebenaran yang ada atau fakta di masyarakat untuk memperoleh suatu kejelasan pemahaman dari permasalahan-permasalahan penelitian berdasarkan keadaan yang ada atau study kasus.<sup>9</sup> Dalam pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif yang berkaitan tentang akibat hukum terhadap barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana dipersidangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Yang Hilang Sebelum Diajukan Sebagai Alat Bukti**

---

<sup>8</sup> Suratman Dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. H. 106.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, H.

lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan berbagai dinamikanya tentu merupakan suatu upaya untuk memberikan suatu pelayanan dalam rangka penegakan hukum-hukum di Indonesia ini secara adil, jujur serta berdasarkan konstitusi. Dengan demikian kedudukan kejaksaan republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang mempunyai peran sangat penting dalam upaya penegakan hukum, yang khususnya di bidang hukum pidana.<sup>10</sup> Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam kejaksaan ketika semua alat bukti dan barang bukti berserta tersangka sudah diserahkan dari pihak penyidik yang mana dalam penyerahan tersebut tersendiri setelah perkara dinyatakan lengkap dengan dipastikan ulang oleh pihak kejaksaan yang menanganinya agar tidak terjadi kesalahan pada akhirnya. Dalam pengajuan proses persidangan paling tidak mempunyai dua alat bukti yang sah, untuk mewujudkan suatu persidangan dengan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan sangat kerap sekali hanya memperhatikan asas tersebut sehingga lalai atau terjadi kesalahan dalam tanggung jawabnya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika dalam penyimpanan dan proses penuntutan dilakukan terjadi kehilangan barang bukti sebelum diajukannya sebagai alat bukti, hanya untuk menjalankan asas tersebut ada yang sebagian pihak kejaksaan tersebut ketika terjadi kehilangan terhadap barang bukti, maka dengan mudahnya ia menggantinya, walaupun jika sampai diketahui oleh hal tersebut maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Jika pihak kejaksaan yang sedang menangani perkara tersebut didapati menghilangkan barang bukti, yang terjadi dalam lapangan menggantinya selagi sesuatu barang bukti yang hilang tersebut masih mempunyai nilai materi akan diganti dengan yang serupa, akan berbeda jika sesuatu yang dihilangkan tersebut seperti jenis-jenis narkoba maka akan ditidak lanjuti, jika itu dikejaksaan negeri maka akan dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi dengan

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar Dan Adang, (2009), *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung : Widya Padjadjaran, H. 62

membuat suatu tim yang nantinya akan langsung memeriksa suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Dalam suatu proses peradilan jika dalam tuntutan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan hilangnya barang bukti itu maka terdakwa terlepas dari dakwaan dan tuntutananya, yang setidaknya dalam persidangan tersebut paling tidak mempunyai dua alat bukti yang sah menurut hukum.

### **Bentuk Sanksi Bagi Jaksa Penuntut Umum Yang Menghilangkan Barang Bukti**

Bentuk sanksi bagi jaksa yang dalam penanganan perkara dengan sengaja menghilangkan barang bukti yang mana sudah menjadi tanggung jawab penuh atas barang bukti tersebut yang artinya akan digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan maka dalam hal ini tidak ada yang bisa terlepas dari sanksi yang akan diterimanya. Jika dalam hal sanksi yang dikenakan oleh pihak jaksa jika melakukan kesalahan atau suatu tindakan yang menimbulkan suatu kerugian, maka, sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengesampingkan satu apapun ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
2. Hukuman disiplin ringan
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Hukuman disiplin sedang
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Hukuman disiplin berat
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  - c. pembebasan dari jabatan
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bentuk sanksi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa maka sebagai berikut :

Tindakan Administratif

1. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi Kode Perilaku Jaksa
  2. Setiap pimpinan unit kerja wajib berupaya untuk memastikan agar Jaksa di dalam lingkungannya mematuhi Kode Perilaku Jaksa
  3. Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhkan tindakan administratif
- Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri Sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar

Bentuk-bentuk tindakan administratif menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa terdiri dari:

- a. pembebasan dari tugas-tugas Jaksa, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama (1) satu tahun
- b. pengalih tugas pada satuan kerja yang lain, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun
- c. keputusan pembebasan dari suatu tugas-tugas Jaksa serta Keputusan pengalih tugas pada satuan kerja lain terhadap Jaksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif.

Dalam penyelesaian perkara barang bukti yang hilang ditangan jaksa dimana barang bukti tersebut sudah menjadi kewenangannya, maka penyelesaian yang dilakukannya seperti sidang kode etik yang nantinya akan ditentukan sanksi yang akan diterimanya. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian perkara dalam lingkup kejaksaan tersebut. Penanganan penyelesaiannya jika itu kejaksaan negeri maka kejaksaantinggi yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaiannya mulai pengawasan yang sebelumnya diketahui atau adanya laporan terkait. Dalam melakukan pelaporan akan dimulainya suatu pemeriksaan dan telah selesainya pemeriksaan kepada atasannya bagi yang melakukan pelanggaran tersebut secara berjenjang dengan tenggang waktu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**



Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dengan mudahnya pihak yang berwenang tersebut menggantinya dan itu suatu kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaan penggantian barang bukti yang hilang tersebut masih ada yang melakukannya dengan tujuan agar pelaku kejahatan tidak lepas dari tuntutannya. Dengan tidak adanya suatu aturan yang mengatur berkaitan tentang barang bukti yang hilang, dalam hal ini terjadi suatu kekosongan hukum karena tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik berkaitan dengan barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti dipersidangan.
- b. Sanksi bagi jaksa yang menghilangkan suatu barang bukti sebelum diajukan sebagai alat bukti atau suatu pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sesuai maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dengan tidak mengesampingkan satu apapun ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana.

## **SARAN**

Berkaitan dalam hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Agar pemerintah untuk membuat suatu peraturan yang lebih spesifik berkaitan dengan barang bukti yang hilang sebelum diajukan sebagai alat bukti, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penggantian barang bukti yang dihilangkannya dengan mudah yang seharusnya tidak terjadi kejadian seperti hal tersebut.
- b. Diharapkan adanya pengawasan yang lebih berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara pidana yang sudah menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan dan sanksi yang diberikan lebih ditentukan dengan jelas yang berkaitan tentang jenis barang bukti yang dianggap berat, ringan dan sedang.

## **DAFTAR PUSTAKA** **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001  
tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994  
tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Perja Nomor : Per-067/A/Ja/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa (C.O.C)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### **Buku**

Anwar Yesmil dan Adang, (2009), Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Bandung : Widya Padjadjaran.

Muladi, (2003), Pengkajian hukumi tentang asas-asas pidana Indonesia dalam perkembangan masyarakat masa kini dan mendatang, Jakarta.

Soejono Soekanto, (1983), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soejono, (1981), Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.

Sulistiyono Anang dan Wahid Abdul, (2001), Etika Profesi Hukum, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA.

Sunaryo Sidik, (2004), Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Suratman dan Dillah Philips, (2013), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.

Waluyo Bambang, (1992), iSistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Internet**

Tahapan penanganan perkara pidana, *Website*: <https://manplawyers.co/2017/05/31/yuk-pahami-tahapan-penanganan-perkara-pidana/>, Diakses pada tanggal 10 januari 2020, pukul. 22.30 WIB.